



PUTUSAN

Nomor 257 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIMAS ANGGARA YUDHA ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31110427390689 ;
Jabatan : Ta Mudi Pool 11/Ma/503/18/2 ;
Kesatuan : Yonif Linud 503/MK ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Tanggal lahir : 3 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 503/MK, Jalan Raya Mojosari, Mojokerto ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-12/AD/IIII/2014 tanggal 18 Maret 2014 ;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/47-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014 tanggal 01 April 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/54-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014 tanggal 30 April 2014 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 182/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 11 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 220/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus, bulan September tahun 2000 dua belas, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2000 dua belas, tanggal dua belas bulan Oktober tahun 2000 dua belas, tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun 2000 dua belas, bulan Januari tahun 2000 tiga belas dan tanggal 13 bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas sampai tahun 2000 tiga belas bertempat di kamar mandi Taja Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, di bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari dan di rumah dinas KSA Yonif Linud 503/Mk, Mojosari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam TA 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Linud 503/Mk dengan pangkat Prada NRP. 31110427390689.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi-1 (Sdri. Orce Kristian Pandi) pulang dari Gereja Abustolik di Yonif Linud 503/Mk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosari, Mojokerto, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa minta nomor *Handphone* Saksi-1 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bujangan. Kemudian besok harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Siang dek lagi ngapain" dan Saksi-1 menjawab "Siang mas lagi istirahat" dan Terdakwa menjawab "Nggak ada yang marah SMS adik" dijawab oleh Saksi-1 "Tidak ada yang marah Mas" selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.

- c. Bahwa sekira satu minggu kemudian hari Jumat bulan Agustus 2012, Terdakwa SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Dik nanti malam kita bisa ketemuan nggak ?" Saksi-1 menjawab "Iya bisa tapi dimana ?" dibalas oleh Terdakwa "Adik tunggu saja di samping Gereja habis Magrib saja saya mau bersih-bersih", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di samping depan Gereja dan karena merasa banyak orang yang lewat, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Aula Jarot Yonif Linud 503/Mk. setelah sampai di Aula Djarot Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar mandi Aula Jarot yang kondisinya sudah rusak. Pada saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apa benar Mas belum punya pacar ?" dijawab Terdakwa "Iya Mas belum punya pacar Dek, kenapa Mas cari Adik kalau Mas sudah punya pacar" dan Saksi-1 bilang "Sumpah" dijawab Terdakwa "Iya sumpah Dek".
- d. Bahwa selanjutnya di dalam kamar mandi Aula Djarot Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1 membuka celana Jeannya, namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan Saksi-1 masih perawan dan takut hamil, sakit, takut ketahuan, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi "Nanti kalau kamu sudah habis sekolah akan saya nikahi". Pada saat itu ada seseorang mau menyalakan lampu di dalam Aula Jarot, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 keluar lewat pintu belakang kamar mandi. Kemudian Terdakwa jalan duluan dan Saksi-1 mengikuti menuju kamar mandi Taja samping barak Siaga, setelah sampai di kamar mandi Taja, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka celana namun Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 "Iya benar habis sekolah Mas nikahi", kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa membuka celana Jean dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam warna putih Saksi-1, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil memegang payudara Saksi-1 kiri dan kanan sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Pernahkah Adik melakukan hubungan ini" dijawab Saksi-1 "Tidak pernah Mas" dan Terdakwa menyampaikan "Yang jujur Dek" dijawab Saksi-1 "Iya jujur Mas".

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi Taja dengan posisi Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dan terlentang serta mengangkat dan menekuk kaki Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kaki Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-1 meronta sampai menendang perut Terdakwa yang pada waktu itu penis Terdakwa tidak bisa masuk dan sampai tiga kali baru bisa masuk sedikit ke vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit dan meronta sambil menangis, kemudian Saksi-1 berkata "Mas kasih keluar alat kelaminnya atau saya berteriak" tetapi Terdakwa tidak mau mencabut penisnya malah menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang dan Saksi-1 masih meronta, selanjutnya kurang lebih satu menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, kemudian Terdakwa membersihkan sperma di atas perut Saksi-1 dengan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya memakai pakaian masing-masing, namun waktu itu ada orang yang sedang ke kamar mandi, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengajak ngobrol, setelah orang tersebut pulang, Saksi-1 diantar oleh Terdakwa pulang.
- f. Bahwa pada hari Minggu bulan Agustus 2012 pukul 18.30 WIB Saksi-1 sepulang dari gereja, Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 di belakang Aula Jarot Yonif Linud 503/MK, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengajak ke dalam Aula Jarot, setelah di dalam Aula Djarot Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mas kangen sama adik" dijawab Saksi-1 "Masak baru kemaren kok kangen" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka celana Jean dan celana dalamnya, namun Saksi-1 menolak sambil berkata "Nggak aku baru pulang dari Gereja" tetapi Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Jean dan celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dengan terlentang yang



beralaskan sarung, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki Saksi-1 ke atas kemudian Terdakwa menindih Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 kiri dan kanan dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-1 merasa kesakitan dan meronta sambil mencakar tangan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai, selanjutnya sama-sama memakai celana, kemudian sama-sama pulang.

- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan September 2012 sekira pukul 19.30 WIB sepulang dari Gereja ditunggu oleh Terdakwa di Aula Jarot, setelah bertemu Saksi-1 diajak masuk Terdakwa ke dalam Gudang Aula, di dalam gudang aula Saksi-1 dipeluk dan dicium bibirnya berkali-kali oleh Terdakwa dan Saksi-1 diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepas celana Jean dan celana dalamnya tetapi Saksi-1 menolak, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Mengapa setiap ketemu kok mesti begini" dijawab Terdakwa "Mau pulang nggak" kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan juga melepas celana Jean dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai sambil mencium bibir Saksi-1 dan menyandarkan punggung Saksi-1 ke tembok dan kedua kaki Saksi-1 diangkat dan dipegangi dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa membantu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selang 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sama-sama memakai pakaian dan Terdakwa mencium kening Saksi-1, selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam bus dinas milik Yonif Linud 503/Mk dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminta Saksi-1 menjilati alat kelamin Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan "Jorok" Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam bus dengan cara yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil meremas remas payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepaskan celananya dengan dibantu Terdakwa dan Terdakwa melepaskan celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 di bangku bus dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, dimana waktu itu pintu bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.

- i. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam bus dinas milik Yonif Linud 503 Kostrad yang waktu itu pintu bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.
- j. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan Januari 2013 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa depan KSA dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 melepas celana pendek dan celana dalamnya dan Terdakwa melepas celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di perut aksi-1, dimana pintu waktu itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi-1 merasakan puas tetapi merasa kesakitan.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang terakhir di rumah dinas Terdakwa depan KSA sebanyak 2 (dua) kali yang selisih waktunya 10 (sepuluh) menit. dengan cara sama seperti melakukan sebelumnya dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sudah sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :
 - 1). Yang pertama bulan Agustus 2012 di kamar mandi Taja (kamar mandi barak bujangan) Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 2). Yang kedua hari Minggu bulan Agustus 2012 di dalam Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 3). Yang ketiga hari Jumat bulan September 2012 di dalam Gudang Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 4). Yang keempat hari Jumat tanggal 28 September 2012 di dalam bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 5). Yang kelima tanggal 12 Oktober 2012 di dalam bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 6). Yang keenam tanggal 26 Oktober 2012 di dalam bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 7). Yang tujuh bulan Januari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 8). Yang ke delapan dan sembilan tanggal 13 Februari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak dua kali.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menggunakan obat atau kondom dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan kamar mandi Barak Taja dalam keadaan pintu tidak ada dan terbuka, di dalam gudang Aula Jarot dalam keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci, di dalam bus pintu tertutup tetapi tidak terkunci dan di rumah dinas Terdakwa dekat KSA dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.
- n. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Saksi-2 (Iia Rifani Restuingtias) selaku orang tua asuh Saksi-1 mengetahui dari pengakuan Saksi-1 serta Saksi-1 saat diperiksa di Batalyon 503/Mk bahwa selama tidak pulang telah bersama Terdakwa dan sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 9 kali, sehingga Saksi-2 melakukan tes kehamilan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan alat tes kehamilan hasilnya negatif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di USG ke Rumah Sakit Mutiara Hati dengan hasil negatif tetapi sampai sekarang Saksi-1 mengalami mual-mual.

o. Bahwa Terdakwa pernah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengadakan pertemuan dengan keluarga Saksi-1 supaya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan mengadakan pertemuan yaitu pada tanggal 1 Maret 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Mayonif Linud 503/Mk, yang kedua bulan Maret 2013 sekira pukul 12.30 WIB di rumah makan Rejoyo dekat perempatan lampu merah Mojosari dan yang ketiga bulan Maret 2013 di Denpom V/2 dan dari hasil kesepakatan pihak Sdri. Orce Kristin Pandi kepada pihak Terdakwa yang isinya :

- 1). Prada Dimas Anggara Yudha (Terdakwa) dan Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi) harus menikah siri, nikah kampung dan secara adat.
- 2). Setelah Sdri. Orce Kristin Pandi cukup umur, Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi) dan Prada Dimas Anggara Yudha menikah secara kantor/dinas.
- 3). Prada Dimas Anggara Yudha supaya menghargai keluarga Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi) dengan menyerahkan mas kawin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Biaya asuh orang tua Saksi-1 (Sdri. Orce Kristin Pandi).
 - b) Biaya Tohuk Mamaq punya saudara laki-laki.
 - c) Biaya Baihuk Mama punya mama saudara laki-laki punya bapak.

p. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-1, dimana status Saksi-1 masih sebagai pelajar SMP Pahlawan Mojosari yang lahir di Adek, Nusa Tenggara Timur (NTT) tanggal 05 Oktober 1997 yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mampu dikawin. Dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui secara pasti usia Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa sudah harus bisa menduga bahwa Saksi-1 masih sekolah di SMP Pahlawan Mojosari.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus, bulan September tahun 2000 dua belas, tanggal dua puluh delapan bulan September tahun 2000 dua belas, tanggal dua belas bulan Oktober tahun 2000 dua belas, tanggal dua puluh enam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2000 dua belas, bulan Januari tahun 2000 tiga belas dan tanggal 13 bulan Februari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas sampai tahun 2000 tiga belas bertempat di kamar mandi Taja Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, di bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari dan di rumah dinas KSA Yonif Linud 503/Mk, Mojosari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam TA 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif Linud 503/Mk dengan pangkat Prada NRP. 31110427390689.
- b. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi-1 (Sdri. Orce Kristian Pandi) pulang dari Gereja Abustolik di Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa minta nomor *Handphone* Saksi-1 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengaku bujangan. Kemudian besok harinya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Siang dek lagi ngapain" dan Saksi-1 menjawab "Siang mas lagi istirahat" dan Terdakwa menjawab "Nggak ada yang marah SMS adik" dijawab oleh Saksi-1 "Tidak ada yang marah Mas" selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa sekira satu minggu kemudian hari Jumat bulan Agustus 2012, Terdakwa SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Dik nanti malam kita bisa ketemuan nggak ?" Saksi-1 menjawab "Iya bisa tapi dimana ?" dibalas oleh Terdakwa "Adik tunggu saja di samping Gereja habis Magrib saja saya mau bersih-bersih", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di samping depan Gereja dan karena merasa banyak orang yang lewat, Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Aula Jarot Yonif Linud 503/Mk. setelah sampai di Aula Djarot Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar mandi Aula Jarot yang kondisinya sudah rusak. Pada saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Apa benar Mas belum punya pacar ?" dijawab Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Iya Mas belum punya pacar Dek, kenapa Mas cari Adik kalau Mas sudah punya pacar" dan Saksi-1 bilang "Sumpah" dijawab Terdakwa "Iya sumpah Dek".

d. Bahwa selanjutnya di dalam kamar mandi Aula Djarot Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 diam saja, setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1 membuka celana Jeannya, namun Saksi-1 menolak dan menyampaikan Saksi-1 masih perawan dan takut hamil, sakit, takut ketahuan, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi "Nanti kalau kamu sudah habis sekolah akan saya nikahi". Pada saat itu ada seseorang mau menyalakan lampu di dalam Aula Jarot, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 keluar lewat pintu belakang kamar mandi. Kemudian Terdakwa jalan duluan dan Saksi-1 mengikuti menuju kamar mandi Taja samping barak Siaga, setelah sampai di kamar mandi Taja, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka celana namun Saksi-1 menolak, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 "Iya benar habis sekolah Mas nikahi", kemudian Terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya, selanjutnya Terdakwa membuka celana Jean dan celana dalam warna putih Saksi-1, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 sambil memegang payudara Saksi-1 kiri dan kanan sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Pernahkah Adik melakukan hubungan ini" dijawab Saksi-1 "Tidak pernah Mas" dan Terdakwa menyampaikan "Yang jujur Dek" dijawab Saksi-1 "Iya jujur Mas".

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar mandi Taja dengan posisi Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dan terlentang serta mengangkat dan menekuk kaki Saksi-1, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kaki Saksi-1 karena pada saat itu Saksi-1 meronta sampai menendang perut Terdakwa yang pada waktu itu penis Terdakwa tidak bisa masuk dan sampai tiga kali baru bisa masuk sedikit ke vagina Saksi-1 dan Saksi-1 merasakan sakit dan meronta sambil menangis, kemudian Saksi-1 berkata "Mas kasih keluar alat kelaminnya atau saya berteriak" tetapi Terdakwa tidak mau mencabut penisnya malah menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang dan Saksi-1 masih meronta, selanjutnya kurang lebih satu menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di



atas perut Saksi-1, kemudian Terdakwa membersihkan sperma di atas perut Saksi-1 dengan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya memakai pakaian masing-masing, namun waktu itu ada orang yang sedang ke kamar mandi, kemudian Terdakwa menghampirinya dan mengajak ngobrol, setelah orang tersebut pulang, Saksi-1 diantar oleh Terdakwa pulang.

- f. Bahwa pada hari Minggu bulan Agustus 2012 pukul 18.30 WIB Saksi-1 sepulang dari gereja, Terdakwa sudah menunggu Saksi-1 di belakang Aula Jarot Yonif Linud 503/MK, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengajak ke dalam Aula Jarot, setelah di dalam Aula Djarot Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Mas kangen sama adik" dijawab Saksi-1 "Masak baru kemaren kok kangen" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka celana Jean dan celana dalamnya, namun Saksi-1 menolak sambil berkata "Nggak aku baru pulang dari Gereja" tetapi Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Jean dan celana dalam Saksi-1 sampai sebatas lutut, kemudian Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai dengan terlentang yang beralaskan sarung, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki Saksi-1 ke atas kemudian Terdakwa menindih Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 kiri dan kanan dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun dan Saksi-1 merasa kesakitan dan meronta sambil mencakar tangan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai, selanjutnya sama-sama memakai celana, kemudian sama-sama pulang.
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan September 2012 sekira pukul 19.30 WIB sepulang dari Gereja ditunggu oleh Terdakwa di Aula Jarot, setelah bertemu Saksi-1 diajak masuk Terdakwa ke dalam Gudang Aula, di dalam gudang aula Saksi-1 dipeluk dan dicium bibirnya berkali-kali oleh Terdakwa dan Saksi-1 diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepas celana Jean dan celana dalamnya tetapi Saksi-1 menolak, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan "Mengapa setiap ketemu kok mesti begini" dijawab Terdakwa "Mau pulang nggak" kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya dan juga melepas



celana Jean dan celana dalam Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 di lantai sambil mencium bibir Saksi-1 dan menyandarkan punggung Saksi-1 ke tembok dan kedua kaki Saksi-1 diangkat dan dipegangi dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa membantu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selang 3 (tiga) menit Terdakwa mencapai orgasme dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sama-sama memakai pakaian dan Terdakwa mencium kening Saksi-1, selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam bus dinas milik Yonif Linud 503/Mk dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa meminta Saksi-1 menjilati alat kelamin Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mau dengan alasan "Jorok" Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam bus dengan cara yaitu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 sambil meremas remas payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melepaskan celananya dengan dibantu Terdakwa dan Terdakwa melepaskan celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi-1 di bangku bus dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimaks dan Terdakwa mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, dimana waktu itu pintu bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.
- i. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam bus dinas milik Yonif Linud 503 Kostrad yang waktu itu pintu bus dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.
- j. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi-1 bulan Januari 2013 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah dinas Terdakwa depan KSA dengan cara Terdakwa meminta Saksi-1 melepas celana pendek dan celana dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melepas celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa menindihnya dari atas sambil menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih satu menit Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut penisnya serta mengeluarkan sperma di perut aksi-1, dimana pintu waktu itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi-1 merasakan puas tetapi merasa kesakitan.

- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekira pukul 23.00 WIB. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang terakhir di rumah dinas Terdakwa depan KSA sebanyak 2 (dua) kali yang selisih waktunya 10 (sepuluh) menit. dengan cara sama seperti melakukan sebelumnya dan pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi tidak merasakan puas tetapi merasa kesakitan.
- l. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sudah sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu :
- 1). Yang pertama bulan Agustus 2012 di kamar mandi Taja (kamar mandi barak bujangan) Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 2). Yang kedua hari Minggu bulan Agustus 2012 di dalam Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 3). Yang ketiga hari Jumat bulan September 2012 di dalam Gudang Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 4). Yang keempat hari Jumat tanggal 28 September 2012 di dalam bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 5). Yang kelima tanggal 12 Oktober 2012 di dalam bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 6). Yang keenam tanggal 26 Oktober 2012 di dalam bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 7). Yang tujuh bulan Januari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak satu kali.
 - 8). Yang ke delapan dan sembilan tanggal 13 Februari 2013 di rumah dinas Terdakwa depan KSA Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Mojokerto sebanyak dua kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menggunakan obat atau kondom dan saat Terdakwa melakukan persetubuhan kamar mandi Barak Taja dalam keadaan pintu tidak ada dan terbuka, di dalam gudang Aula Jarot dalam keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci, di dalam bus pintu tertutup tetapi tidak terkunci dan di rumah dinas Terdakwa dekat KSA dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.

n. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2012, bulan September 2012, tanggal 28 September 2012, tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 26 Oktober 2012, bertempat di di kamar mandi Taja Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, Aula Djarot Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, di bus Yonif Linud 503/Mk, Mojosari, dimana tempat-tempat tersebut adalah tempat umum yang setiap saat orang dapat masuk/datang ke tempat tersebut, sehingga jika orang lain melihat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-1 tersebut akan merasa malu, jijik atau terangsang karenanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12

Surabaya tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Dimas Anggara Yudha pangkat Prada, NRP. 31110427390689 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Denda : sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar
3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Sdri. Orce Kristian Pandi.
- b. 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II H.S. Samsoeri Mertojoso, Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya atas nama Sdri. Orce Kristian Pandi Nomor : VER/1001/II/2013/Rumkit tanggal 25 Februari 2013.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan belum pernah nikah dari Kepala Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur Nomor : 005/058/DT/2013 tanggal 23 Maret 2013.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 22 Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu, Prada Dimas Anggara Yudha, NRP. 31110427390689 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

dan Pidana Denda : Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Orce Kristian Pandi.

- 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II H.S. Samsuero Mertojoso, Jalan Ahmad Yani Nomor 116 Surabaya atas nama Sdri. Orce Kristian Pandi Nomor : VER/1001/II/2013/Rumkit tanggal 25 Februari 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan belum pernah nikah dari Kepala Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur Nomor : 005/058/DT/2013 tanggal 23 Maret 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tanggal 22 Februari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa DIMAS ANGGARA YUDHA PRADA NRP. 31110427390689.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 33-K/PM.III-12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/22-K/PM.III-12/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan ke Pengadilan Militer Tinggi III-12 Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, diantaranya sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon Kasasi sebelum persidangan pada tanggal 17 Februari 2014 ini juga pernah dipanggil ke persidangan pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan berkas perkara dari Denpom V/2 Nomor : BP-12/A-212/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, Skeppera Danbrigif 18/2/Kostrad Nomor : Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan surat Dakwaan Nomor : Sdak/165/K/AD/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan sesuai Hukum Acara Pidana Militer Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk menghadapkan Pemohon Kasasi dalam ruang sidang, namun sebelum masuk pada agenda pembacaan dakwaan Hakim Ketua mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer untuk diadakan pemberkasan ulang karena berkas perkara dari Denpom V/2 Nomor : BP-12/A-212/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 cacat hukum sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 217 Ayat (1) dan dalam KUHAP Pasal 56 Ayat (1) yang sama-sama menyebutkan bahwa bagi tindak pidana yang ancaman pidana penjara lebih dari 15 tahun, maka Terdakwa wajib didampingi oleh Penasihat Hukum. Sehingga dengan pengembalian berkas tersebut Pemohon Kasasi akan diperiksa ulang oleh penyidik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berubah menjadi Tersangka.

2. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Pemohon Kasasi dipanggil oleh Penyidik Denpom V/2 Mojokerto sebagai Tersangka yang dalam penyidikannya didampingi oleh Penasihat Hukum dari Divif 2 Kostrad.
3. Bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Denpom V/2 Mojokerto atas nama Serma Suud NRP. 629898 terhadap Pemohon Kasasi. Penyidik tidak pernah menanyakan peristiwa yang dialami, dilihat maupun didengar oleh Pemohon Kasasi yang akan dijadikan sebagai alat bukti sehingga yang bersangkutan disangka melakukan tindak pidana. Namun Penyidik hanya menanyakan apakah Pemohon Kasasi tetap pada keterangan yang pernah disampaikan dalam berkas perkara Nomor : BP-12/A-212/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, padahal berkas tersebut dikembalikan oleh Hakim Ketua karena dalam memberikan keterangan Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga keterangan tersebut cacat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah penyidikan ulang sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Denpom V/2 pada tanggal 6 Januari 2014 Pemohon Kasasi selesai berkas pemeriksaan ulang tersebut diserahkan kepada Danyonif Linud 503/18/2 Kostrad, Danbrigif Linud 18/2 Kostrad dan yang aslinya kepada Oditur Militer III-12 Surabaya, artinya Danyonif Linud 503/18/2 Kostrad selaku Ankum dan Danbrigif Linud 18/2 Kostrad selaku Papera menerima 2 (dua) berkas yaitu berkas yang tidak didampingi Penasihat Hukum dan berkas yang didampingi Penasihat Hukum.
5. Bahwa untuk berkas perkara yang tidak didampingi Penasihat Hukum telah dilimpahkan oleh Danbrigif 18/2 Kostrad selaku Papera kepada Pengadilan Militer berdasarkan surat Nomor Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan berdasarkan Skeppera tersebut Pengadilan Militer menyidangkan perkara tersebut walaupun akhirnya dikembalikan oleh Hakim Ketua untuk diberkas ulang.
6. Bahwa untuk berkas perkara yang didampingi Penasihat Hukum sampai dengan sekarang Papera tidak pernah melimpahkan ke Pengadilan Militer sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 123 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa yang mempunyai kewenangan menyerahkan perkara Prajurit yang melakukan tindak pidana kepada Pengadilan Militer adalah Papera.
7. Bahwa dalam persidangan tanggal 17 Februari 2014 Oditur Militer membacakan surat dakwaan baru Nomor : SDAK/165/A/K/AD/I/2004 tanggal 22 Januari 2014, namun dasar Oditur Militer membuat dakwaan tersebut tetap mendasari Skeppera dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad Nomor : Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013. Yang menurut pendapat Pemohon Kasasi surat dakwaan tersebut cacat hukum, karena Skeppera Danbrigif Linud 18/2 Kostrad tersebut pernah digunakan dasar pelimpahan perkara oleh Kaodmil III-12 Surabaya ke Kadilmil III-12 Surabaya dengan Nomor : B/1709/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Skeppera hanya bisa dijadikan dasar untuk melimpahkan 1 berkas perkara kepada Pengadilan Militer dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang (Prajurit) terdapat lebih dari satu atau berkasnya diperiksa ulang di penyidikan. Sehingga statusnya berubah menjadi Tersangka lagi. Seyogyanya berkas tersebut Skeppera yang digunakan adalah baru atau nomornya harus berbeda dengan Skeppera sebelumnya ; dan

9. Bahwa sebagai pedoman mekanisme proses penyelesaian perkara dan panggilan terhadap status prajurit yang diduga melakukan tindak pidana (Pemohon Kasasi) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

a. Bahwa Prajurit akan dipanggil sebagai Terperiksa setelah dia dilaporkan oleh seseorang (korban) ke Kesatuan seperti halnya Pemohon Kasasi dipanggil sebagai Terperiksa karena adanya laporan keluarga korban ke Yonif Linud 503/18/2 Kostrad.

b. Bahwa panggilan sebagai Terperiksa statusnya akan berubah menjadi Tersangka setelah adanya surat pelimpahan perkara oleh satuan maupun laporan oleh seseorang (korban) ke Polisi Militer wilayah atau adanya penetapan berdasarkan putusan sidang Pengadilan Militer untuk diperiksa ulang seperti halnya Pemohon Kasasi untuk berkas yang tidak didampingi Penasihat Hukum dipanggil sebagai Tersangka karena adanya laporan keluarga korban ke Denpom V/2 Mojokerto (Laporan Polisi Nomor : LP-05/II/2013/V-2 tanggal 22 Februari 2013).

c. Bahwa panggilan sebagai Terperiksa statusnya akan berubah menjadi Terdakwa setelah adanya surat penyerahan perkara oleh Papera ke Pengadilan Militer seperti halnya Pemohon Kasasi untuk berkas yang tidak didampingi Penasihat Hukum dipanggil sebagai Terdakwa karena adanya Skeppera surat Nomor : Kep/26/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dari Danbrigif Linud 18/2 Kostrad.

d. Bahwa setelah adanya pengembalian berkas perkara untuk diperiksa ulang dan harus didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana perintah Hakim Ketua. Sehingga pada tanggal 6 Januari 2014 Pemohon Kasasi statusnya kembali lagi menjadi Tersangka sebagaimana proses pemeriksaan di Denpom V/2 Mojokerto ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah status Pemohon Kasasi berubah menjadi Tersangka kembali sampai sekarang belum ada surat balik dari Danyonif Linud 503/18/2 Kostrad maupun Danbrigif Linud 18/2 Kostrad untuk melimpahkan kembali perkara ini ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga statusnya seperti sekarang berubah menjadi Terdakwa.

Bahwa oleh berkas pemeriksaan ulang oleh penyidik terhadap Pemohon Kasasi tidak pernah dilimpahkan oleh Paperanya, maka menurut pendapat Pemohon Kasasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak berwenang mengadili berkas perkara yang cacat hukum dan tidak pernah dilimpahkan oleh Papera tersebut sehingga dengan demikian Surat Dakwaan tersebut tidak memuat uraian kejadian secara cermat, jelas dan lengkap. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga menurut ketentuan Pasal 130 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum.

II. Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berlebihan dalam penerapan hukum yang berlaku, terutama dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan, yaitu sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim Militer yang dijadikan Parameter pemecatan dari Dinas Militer adalah ST Pangab Nomor STR/197/1998 (tanggal tidak ada) *juncto* STR Panglima TNI Nomor STR/198/2005 (tanggal tidak ada) adalah tidak tepat karena ST Pangab tersebut sudah tidak berlaku dengan adanya peraturan terbaru di antaranya PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Surat Telegram Pangab Nomor : ST/198/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Prajurit TNI, Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat yang kesemuanya itu merupakan kewenangan Komando (dalam hal ini Ankum/Papera) yang dapat dilaksanakan secara hukum administrasi sebagaimana yang telah dilaksanakan di jajaran TNI termasuk Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya", sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2012 telah berkenalan dengan Saksi Korban yang bernama Orce Kristiani Pandi, umur 15 tahun, kelas II SMP, dari perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran dan pada bulan Agustus 2012 Terdakwa mengajak Saksi Korban ke kamar mandi Barak Taja, yang kemudian mengajak ngobrol, jika Terdakwa akan berpacaran, kemudian Saksi Korban menyatakan : "Apakah benar Mas belum punya pacar" yang dijawab oleh Terdakwa : "Iya Mas belum punya pacar dek", kemudian Saksi Korban bertanya/berkata : "Sungguh", dijawab oleh Terdakwa : "Iya sumpah dek" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celana jeansnya, namun Saksi Korban menolaknya sambil mengatakan kalau ia masih perawan, takut hamil, takut sakit dan takut ketahuan orang, namun Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban : "Nanti kamu sudah habis sekolah akan saya nikahi" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya, namun Saksi Korban tetap menolaknya, sehingga Terdakwa berjanji : "Iya benar habis sekolah Mas nikahi" ;
- Bahwa setelah berjanji *in casu*, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban Orce Kristiani Pandi, selanjutnya Terdakwa memeluknya sambil memegang payudara Saksi Korban dan bertanya : "Pernah adek melakukan hubungan ini", yang dijawab oleh Saksi Korban : "Tidak pernah Mas" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkata demikian Terdakwa langsung menelentangkan Saksi Korban di lantai dan kemudian menindih tubuh Saksi Korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Korban, sehingga Saksi Korban meronta dan menendang perut Terdakwa, namun Terdakwa terus memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban dan setelah masuk maka Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, dan tidak lama kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di perut Saksi Korban ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai Terdakwa memakai pakaiannya, demikian juga Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa sesudah persetubuhannya *in casu* maka Terdakwa dan Saksi Korban telah sering kali melakukan hubungan layaknya suami istri dan terbukti pada tanggal 13 Februari 2013, Terdakwa di rumah dinas yaitu di depan KSA, telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban ;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa dengan cara melakukan serangkaian kebohongan yaitu akan menikahi Saksi Korban telah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi Korban yang masih anak-anak yaitu berumur 15 tahun ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian dan berat ringannya hukuman. Hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa : **DIMAS ANGGARA YUDHA, Prada NRP. 31110427390689**
tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166